

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aliran Sesat oleh Barda Nawawi Arief dalam buku yang berjudul *Delik* agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan perbandingan di berbagai negara, menyebutkan bentuk aliran sesat secara umum yang dimaknai sebagai *delik* terhadap agama dan atau *delik* terhadap kehidupan beragama yang termuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Delik* terhadap agama meliputi melecehkan, merendahkan, menistakan, memusuhi, meniadakan agama termuat di dalam 156 huruf a dan huruf b KUHP yang merupakan amandemen dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. *Delik* kehidupan beragama meliputi perbuatan merintangai upacara, mengganggu, menertawakan petugas agama, membuat gaduh tercantum di dalam pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP. Pada pokoknya secara ketentuan hukum positif aliran sesat dikategorikan sebagai bentuk penodaan dan penistaan agama karena penafsiran historis undang-undang No.1/PNPS/1965 didasari munculnya berbagai macam aliran yang dapat mengganggu persatuan nasional dan menimbulkan kegaduhan dengan adanya paham-paham yang bertentangan dengan Islam dan dalam rangka untuk melindungi kepentingan agama orang banyak. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa menetapkan indikator aliran sesat maka hanya MUI yang mengklaim aliran sesat. Bentuk secara rinci aliran sesat di Indonesia yaitu aliran yang menghina Allah, mencela Nabi, Al-Qur'an dikatakan sebagai kalam Nabi, menghina para sahabat, menolak hadits Nabi, memerintahkan seseorang untuk kafir, menghina ilmu dan ulama. Bentuk aliran sesat dari peristiwa viral yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan perbuatan, perkataan dan adanya akidah yang buruk dan melakukan tindakan dengan menyebarkan paham sesat di muka umum serta dilakukan secara sengaja, hal ini juga yang menjadi unsur dari undang-undang penodaan agama.

2. Suatu tindak pidana tidak dapat dihukum bila tidak terpenuhi unsur umum dan unsur khususnya. Unsur umum terdiri dari, unsur formal, materiil dan moril. Unsur khusus berkaitan dengan *jarimah* tertentu. Penelusuran *jarimah hudud* terhadap aliran sesat, ditemukan bahwa aliran sesat mempunyai bentuk dan unsur yang sama dengan *jarimah riddah*. Dalam hal ini aliran sesat di Indonesia akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang No. 1 PNPS Tahun 1965 Pasal 156a KUHP tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama hanya apabila peristiwanya viral, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kericuhan di masyarakat. Kata “viral” merupakan unsur subjektif dari pasal yang dimaksud yaitu adanya niat dan secara sengaja menyebarluaskan paham dari aliran sesat untuk diketahui oleh publik. Unsur objektif meliputi, perbuatan yang dilakukan di muka umum; mengekspresikan perasaan atau mengambil tindakan; permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; penyalahgunaan agama. Unsur mengekspresikan perasaan atau mengambil tindakan merupakan kesamaan unsur dengan unsur-unsur *jarimah riddah* yaitu, unsur yang pertama, meninggalkan Islam meliputi murtad dengan perbuatan (*fi'liyah*), perkataan (*qauliyah*), akidah yang buruk (*i'tiqadiyah*). Unsur yang kedua adanya niat melawan hukum (sengaja). Tindakan pelaku seperti Panji Gumilang, Yoga, Aisyah Tusalamah, Wayan Hadi Kusumo memenuhi unsur-unsur tersebut kecuali sekte syiah karena adanya perdebatan. Dasarnya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang merumuskan tindakan-tindakan yang menyimpang dari akidah yang dituangkan dalam maklumat. Jika perbuatan pelaku dihukum dengan ketentuan *had* pada *jarimah riddah* maka hukuman pokoknya, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi diajak terlebih dahulu untuk bertaubat. Jika enggan maka berlaku hukuman mati. Imam Hanafi berpendapat murtadnya seorang perempuan dihukum penjara. Hukuman pengganti, *ta'zir* yang sesuai dengan kondisi pelakunya, misalnya cambuk, penjara, denda, atau sekadar mempermalukan. Atau hukuman tambahan berupa penyitaan harta dan berkurangnya melakukan *tasarruf*.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya tegas dalam menjelaskan penafsiran terhadap Undang-undang karena Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang penodaan agama pasal 156 a dan huruf b masih multitafsir. Namun sering kali pelaku aliran sesat akan dikenakan dengan ketentuan pasal ini, apabila telah mendapat perhatian masyarakat luas seperti dalam amar putusan Panji Gumilang, hakim dalam pertimbangannya, menimbang karena masyarakat telah berdemo dan seterusnya. Serta bentuk-bentuk penodaan, penistaan, aliran sesat tidak ada penjelasan yang pasti di dalam ketentuan Undang-undang. Dalam Hukum Islam bentuknya dapat dijelaskan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, seperti menghina Allah, mencela dan mengaku Nabi, mencela para sahabat, mengubah, mengurangi, menambah pokok-pokok ajaran agama, menambah rukun Iman, mengubah rukun Islam dan lainnya.
2. Pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan *penal* yang lebih spesifik tentang aliran sesat untuk melindungi generasi bangsa ke depan dengan ikut menjaga kemurnian akidah Islam dari paham-paham yang menyimpang. Banyaknya *ikhtilaf* ulama terkait persoalan penentuan aliran sesat untuk ditetapkan sebagai bentuk *jarimah riddah*. Maka diharapkan ulama dapat memberikan penjelasan yang terbaru dan terkini atau perlu kiranya Majelis Ulama Indonesia mengkaji dan menetapkan himbauan, pesan-pesan agama untuk masyarakat mengetahui pandangan mengenai penodaan agama dari suatu sekte aliran sesat seperti telah mengeluarkan indikator dalam penentuan suatu paham sesat. Terhadap masyarakat, jika mencurigai suatu kelompok menganut ajaran sesat sampaikan segera temuan kepada Majelis Ulama Indonesia di kota yang terjadi peristiwa tersebut. Terhadap peneliti selanjutnya, aliran sesat hanya dapat dilakukan dengan studi kasus dengan pendekatan empiris, agar mendapat penjelasan sesuai fakta yang tidak hanya berdasar kepada sumber-sumber buku.